



PROVINSI MALUKU
BUPATI BURU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG TARIF RETRIBUSI KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peninjauan terhadap Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa tarif sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Kepelabuhanan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Kepelabuhanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG TARIF RETRIBUSI KEPELABUHANAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Kepelabuhanan (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 19) diubah dan pada angka 2 (dua) jasa pelayanan barang ditambahkan Jenis Retribusi/Komoditi baru sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI/KOMUDITI	HARGA DASAR PENGENAAN RETRIBUSI (Rp)	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
A	Retribusi Pelabuhan Laut		
1.	Jasa pelayanan kapal :		
	1) Jasa labuh		
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,80,-/GT/15 hari	-
	2. KAL dalam negeri	Rp 1.000,-/GT/15 hari	-
	3. KPR/Kapal perintis	Rp 1.000,-/GT/15 hari	-
	4. Kapal yang melakukan kegiatan di perairan pelabuhan :		
	▪ KAL dalam negeri	Rp. 1.000,-/GT/bulan	-
	▪ KPR/Kapal perintis	Rp. 1.000,-/GT/bulan	-
	b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,80,-/GT/15 hari	-
	2. KAL dalam negeri	Rp 1.000,-/GT/15 hari	-
	3. KPR/Kapal perintis	Rp 1.000,-/GT/15 hari	-
	2) Jasa pemanduan :		
	a. Kelompok I (jarak 0 s/d 10 mil) :		
	1 KAL luar negeri	US\$ 54,-/GT/gerakan	-
	2 KAL dalam negeri	RP 50.000,-/GT/gerakan	-
	b. Kelompok II (jarak 10 s/d 20 mil) :		
	1 KAL luar negeri	US\$ 60,-/GT/gerakan	-
	2. KAL dalam negeri	Rp 55.000,-/GT/gerakan	-
	c. Kelompok III (jarak diatas 20 mil) :		
	1 KAL luar negeri	US\$ 60,-/GT/gerakan	-

	3 KAL dalam negeri	RP 60.000,-/GT/gerakan	-
	3) Jasa penundaan :		
	a. KAL luar negeri :		
	1. s/d 1.500 Gt	US\$ 80,-/unit/jam	-
	2. 1.500 s/d 8.000 GT	US\$ 200,-/unit/jam	-
	3. 8.000 s/d 18.000 GT	US\$ 400,-/unit/jam	-
	4. Diatas 18.000 GT	US\$ 700,-/unit/jam	-
	b. KAL dalam negeri :		
	1. S/d 1.500 GT	Rp. 100.000,-/unit/jam	-
	2. 1.500 s/d 8.000 GT	Rp. 250.000,-/unit/jam	-
	3. 8.000 s/d 18.000 GT	Rp. 500.000,-/unit/jam	-
	4. Diatas 18.000 GT	Rp 900.0000,-/unit/jam	Rp 1.000.0000,- /unit/jam
	4) Jasa tambat :		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,70,-/GT/Etmal	-
	2. KAL dalam negeri	Rp 1.000,-/GT/Etmal	--
	3. KPR/Kapal perintis	Rp 1.000,-/GT/Etmal	
	b. Tambatan breasting, dolpin, pelampung :		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,50,-/GT/Etmal	-
	2. KAL dalam negeri	Rp 500,-/GT/Etmal	-
	3. KPR/Kapal perintis	Rp 500,-/GT/Etmal	-
	c. Tambatan Pinggiran/Talud		
	1. KAL luar negeri	US\$ 0,30,-/GT/Etmal	-
	2. KAL dalam Negeri	Rp 250,-/GT/Etmal	Rp 500,-/GT/Etmal
	3. KPR/kapal perintis	Rp 250,-/GT/Etmal	Rp 500,-/GT/Etmal
2.	Jasa pelayanan barang		
	1) Jasa dermaga :		
	a. Barang ekspor/import	Rp 3.000,-/ton/M3	Rp 15.000,-/ton/M3
	b. Barang antar pulau :		
	1. Garam,pupuk dan barang bulog (beras, terigu dan gula)	Rp 2.000,-/ton/M3	Rp 5.000,-/ton/M3
	2. Barang lainnya :		
	a. Coklat	Rp 250,-/Kg	Rp 480,-/Kg
	b. Cengkeh	Rp 500,-/Kg	Rp 960,-/kg
	c. Kopra	Rp 50,-/Kg	Rp 96,-/kg
	d. Gaharu	Rp 25.000,-/Kg	Rp. 50.000/kg
	e. Damar	Rp 1.500,-/Kg	Rp. 2.000/kg
	f. Rotan	Rp 1.500,-/Kg	Rp. 1.800/kg
	g. Jambu mete	Rp 150,-/Kg	Rp 288,-/kg
	f. Minyak kayu putih	Rp 3.000,-/Kg	Rp. 5.000,-/Kg
	c. Hewan :		
	1. Kerbau	Rp. 60.000,-/Ekor	Rp 115.200,-/ekor
	2. Sapi	Rp. 56.000,-/Ekor	Rp 107.520,-/ekor
	3. Kuda	Rp. 56.000,-/Ekor	Rp.100.000,-/Ekor
	4. Kambing	Rp. 25.000,-/Ekor	Rp 28.800,-/ekor
	5. Itik	Rp. 500,-/Ekor	Rp 1000,-/ekor
	6. Ayam	Rp. 500,-/Ekor	Rp 1000,-/ekor
	d. Produk Perikanan :		
	1. Tuna Loin	Rp. 27.000,-/Kg	Rp. 40.000,-/Kg
	2. Jenis Crustacea	Rp. 65.000,-/Kg	Rp. 75.000,-/Kg
	3. Jenis Bivalve	Rp. 25.000,-/Kg	Rp. 30.000,-/Kg
	4. Ikan Pelagis Kecil	Rp. 5.000,-/Kg	Rp. 15.000,-/Kg
	5. Ikan Pelagis Besar	Rp. 8.000,-/Kg	Rp. 15.000,-/Kg
	6. Ikan Dasar/Demersal	Rp. 35.000,-/Kg	Rp. 50.000,-/Kg
	7. Rumpun Laut	Rp. 15.000,-/Kg	Rp. 25.000,-/Kg
	8. Belut/Morea	Rp. 2.500,-/Kg	Rp. 5.000,-/Kg
	9. Produk Olahan	Rp. 20.000,-/Kg	Rp. 25.000,-/Kg
	10. Jenis-jenis Perikanan Lainnya	Rp. 10.000,-/Kg	Rp. 25.000,-/Kg

	2) Jasa Penumpukan :		
	b. Gudang tertutup	Rp. 1.500,-/ton/M3/hari	Rp. 2.500,- /ton/M3/hari
	d. Lapangan	Rp. 1.000,-/ton/M3/hari	Rp. 2.500,- /ton/M3/hari
	f. Penyimpanan hewan :		
	1. Kerbau, sapi, kuda, dsb	Rp. 2.000,-/ekor/hari	Rp. 5.000,-/ekor/hari
	2. Kambing, babi, dsb.	Rp. 1.000,-/ekor/hari	Rp. 2.500,-/ekor/hari
	3) Jasa pelayanan alat :		
	b. Alat non mekanik :		
	▪ Gerobak dorong	Rp. 1.000,-/unit/jam	Rp. 5.000,-/unit/jam
	4) Perizinan perhubungan laut :		
	a. Izin usaha pelayaran rakyat (SIUPPER)	-	Rp. 300.000,- /perusahaan
	b. Izin usaha angkutan laut (SIUPAL)	-	Rp. 300.000,- /perusahaan
	c. Izin usaha tally pada pelabuhan lokal	-	Rp. 500.000,- /perusahaan
	d. Izin usaha bongkar muat pada pelabuhan lokal	-	Rp. 500.000,- /perusahaan
	e. Izin usaha ekspedisi pada pelabuhan lokal	-	Rp. 500.000,- /perusahaan
	f. Penerbitan pas kecil	-	Rp. 200.000,-/kapal
	g. Pengukuran kapal	-	Rp. 200.000,-/kapal
	h. Penerbitan sertifikat kesempurnaan kapal	-	Rp. 200.000,-/kapal
	i. Penempatan izin trayek angkutan laut	-	Rp. 50.000,-/kapal
	j. Penerbitan dokumen pengawakan kapal	-	Rp. 25.000,-/kapal
3.	Jasa Kepelabuhan lainnya :		
	1) Pelayanan terminal penumpang kapal laut :		
	a. Terminal penumpang kelas B :		
	1. Penumpang yang berangkat	Rp. 1.000,-/orang/masuk	Rp. 5.000,- /orang/masuk
	Kecuali penumpang speed boat	-	Rp. 2.500,- /orang/masuk
	2. Pengantar/penjemput	Rp. 1.000,-/orang/masuk	Rp. 2.000,- /orang/masuk
	b. Terminal penumpang kelas C :		
	1. Penumpang yang berangkat	Rp. 1.000,-/orang	Rp. 5.000,- /orang/masuk
	Kecuali penumpang speed boat	-	Rp. 2.500,- /orang/masuk
	2. Pengantar/penjemput	Rp. 1.000,-/orang/masuk	Rp. 2.000,- /orang/masuk
	2) Tanda masuk (pas) pelabuhan :		
	a. Pas orang :		
	1. Pas harian halaman	Rp. 1.000,-/orang/masuk	Rp. 2.000,- /orang/masuk
	2. Pas tetap	Rp. 15.000,-/orang/bulan Rp. 120.000,-/orang/tahun	Rp. 25.000,- /orang/masuk Rp. 200.000,- /orang/tahun
	b. Pas kendaraan (termasuk uang parkir):		
	1. Pas harian :		
	▪ Trailer, truk gandengan	Rp. 5.000,-/unit/masuk	Rp. 10.000,- /unit/masuk
	▪ Truk, bus besar	Rp. 3.000,-/unit/masuk	Rp. 5.000,- /unit/masuk
	▪ Pick up, minibus, sedan. Jeep	Rp. 2.000,-/unit/masuk	Rp. 3.000,- /unit/masuk
	▪ sepeda motor	Rp. 1.000,-/unit/masuk	Rp. 2.000,- /unit/masuk

	▪ gerobak, cikar, dokar, sepeda	Rp. 500,-/unit/masuk	Rp. 1.000,- /unit/masuk
	2. Pas tetap :		
	▪ Trailer, truk gandengan	Rp. 50.000,-/unit/bulan Rp. 500.000,-/unit/tahun	Rp. 100.000,- /unit/bulan Rp. 750.000,- /unit/tahun
	▪ Truk, bus besar	Rp. 30.000,-/unit/bulan Rp. 250.000,-/unit/tahun	Rp. 50.000,- /unit/tahun Rp. 500.000,- /unit/tahun
	▪ Pick up, minibus, sedan. Jeep	Rp. 20.000,-/unit/bulan Rp. 200.000,-/unit/tahun	Rp. 30.000,- /unit/tahun Rp. 300.000,- /unit/tahun
	▪ Sepeda motor	Rp. 20.000,-/unit/bulan Rp. 100.000,-/unit/tahun	Rp. 30.000,- /unit/tahun Rp. 200.000,- /unit/tahun
	▪ Gerobak, cikar, dokar, sepeda	Rp. 10.000,-/unit/bulan Rp. 50.000,-/unit/tahun	Rp. 25.000,- /unit/tahun Rp. 100.000,- /unit/tahun
	3) Pelayanan Air Bersih	Rp. 20.000,-/M ³	Rp. 35.000,-/M ³
	4) Sewa ruangan/bangunan pelabuhan	Rp. 2.500,-/M ² /bulan	Rp. 5.000,-/M ² /bulan
B.	Retribusi Pelabuhan Penyeberangan :		
1.	Jasa sandar :		
	1) Dermaga Beton	Rp. 500,-/GT/hari	-
	2) Jembatan kayu	Rp. 500,-/GT/call	-
	3) Pinggiran/pantai	Rp. 250,-/GT/call	-
	4) Kapal istirahat pada dermaga	Rp. 250,-/GT/jam	-
2.	Jasa tanda masuk pelabuhan		
	1) Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Rp. 1.000,-/orang/masuk	Rp. 2.000,- /orang/masuk
	2) Tanda masuk kendaraan :		
	a. Golongan I	Rp, 1.000,-/unit/masuk	Rp, 2.000,- /unit/masuk
	b. Golongan II	Rp, 1.500,-/unit/masuk	Rp, 2.000,- /unit/masuk
	c. Golongan III	Rp, 2.000,-/unit/masuk	Rp, 2.500,- /unit/masuk
	d. Golongan IV	Rp, 1.500,-/unit/masuk	Rp, 3.500,- /unit/masuk
	e. Golongan V	Rp, 3.000,-/unit/masuk	-
	f. Golongan VI	Rp, 3.500,-/unit/masuk	Rp, 4.000,- /unit/masuk
	g. Golongan VII	Rp, 4.000,-/unit/masuk	Rp, 4.500,- /unit/masuk
	h. Golongan VIII	Rp, 5.000,-/unit/masuk	-
3.	Jasa penumpukan barang	Rp, 1.500,-/unit/masuk	Rp, 2.500,- /unit/masuk
4.	1) jasa sewa tanah dan bangunan :		
	a. Untuk kantor perusahaan penyeberangan dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/M2/bulan	Rp. 10.000,- /M2/bulan
	b. Untuk kantor lainnya	Rp. 5.000,-/M2/bulan	Rp. 10.000,- /M2/bulan
	c. Untuk warung, kantin dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/M2/bulan	Rp. 10.000,- /M2/bulan


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 27 Januari 2016


BUPATI BURU,



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 27 Januari 2016

ASEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR 21